

**PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024**

Kpt 749 TAHUN 2024, 2 HLM

**PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON PODOMORO KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Thn 2015; PKPU No. 8 Thn 2022; ; Kek KPU Kab Pringsewu No. 554 Tahun 2024; Kep Kepala Pekon Podomoro No 141/62/KPTS/C.02.2009/X/2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2024

CATATAN :